



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 237 /Pid.B/2012 /PN- MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RENDI ISMAIL Bin SULAIMAN.
Tempat lahir : Gedung Tataan.
Umur /Tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 1990.
Jenis Kelamin : Laki –laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kecubung Jaya RT 02 RK 01
Kecamatan Gedung Aji Kabupaten
Tulang Bawang

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD Kelas V
Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan 30 juli 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 31 Juli 2012 sampai dengan 8 September 2012.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap pertama sejak 26 Agustus 2012 s/d 25 September 2012.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tahap kedua sejak 26 September 2012 s/d 25 Oktober 2012.
5. Penuntut Umum sejak 2 Oktober 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012.
6. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak 9 oktober 2012 sampai dengan 7 Nopember 2012.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak 8 Nopember 2012 sampai dengan 6 Januari 2013.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak 7 januari 2013 sampai dengan sekarang.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, walaupun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala nomor 237/ Pen.Pid /2012/PN- MGL tanggal 9 Oktober ber 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis no 237/Pid/B/2012/PN-MGL tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Ismail Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan: ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) helai kaos warna abu –abu, 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru tua dan 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda agar dikembalikan kepada sdr Yuli Nur Halimah
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan –ringannya, Terdakwa menyesali Perbutannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaannya nomor register perkara PDM .231 / MGL /10/2012 tertanggal 9 Oktober 2012 sebagai berikut :

Pertama:

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Atau kedua:

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Atau Ketiga

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang –undang no 23 tahun 2002

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan para saksi yang masing- masing memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali saksi Yuli Nur Halimah berumur 13 tahun, para saksi pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi Yuli Nur Halimah

- Bahwa anak saksi berumur 13 tahun.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada hari Sabtu 1 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib saksi disetubuhi terdakwa di peladangan karet kampung Jaya Murni kec Gunung Agung Tulang Bawang Barat.
- Bahwa persetujuan itu dilakukan terdakwa dengan cara mendekap badan saksi dari samping kemudian membuka pakaian dan celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan mengatakan” sudah kamu diam saja, nanti kamu saya tinggal sendiri disini, kamu jangan bilang siapa –siapa, ini demi masa depan kamu”, kemudian Terdakwa mencium payudara saksi dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu digesek gesekan secara berulang ulang hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sprema didalam kemaluan saksi.

- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan itu, orang tua saksi berada di Metro tempat mbah saksi, ketika terdakwa menjemput saksi dengan sepeda motor di rumah saksi Warini tidak ada izin dari orang tua saksi.
- Bahwa tanggal 23 September 2012 orang tua saksi menanyakan kepada saksi” apakah saksi hamil” dan saksi mengatakan Terdakwa telah menyetubuhi saksi.

2. Saksi Sahala Sihombing

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ipar saksi
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi saksi Sita setiani, karena saksi korban memberitahukannya kepada saksi pada hari Rabu tanggal 13 september 2012 jam 18.00 Wib.
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan terdakwa pada hari Sabtu 1 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib dipeladangan karet kampung Jaya Murni Kec Gunung Agung Kab Tulang Bawang Barat.

3. Saksi Muhroji Bin Kusnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi saksi Sita setiani, karena saksi korban memberitahukannya kepada saksi pada hari Rabu tanggal 13 september 2012 jam 18.00 Wib.
- Bahwa persetujuan itu dilakukan terdakwa pada hari Sabtu 1 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib dipeladangan karet kampung Jaya Murni Kec Gunung Agung Kab Tulang Bawang Barat.

4. Saksi Teti Sinaga Boru Sinaga, saksi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan penuntut Umum dan disetujui Terdakwa, keterangan saksi di BAP Penyidik dibacakan dipersidangan.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi saksi Sita setiani, karena saksi korban memberitahukannya kepada saksi pada hari Rabu tanggal 13 september 2012 jam 18.00 Wib.
- Bahwa persetujuan itu dilakukan terdakwa pada hari Sabtu 1 September 2012 sekira pukul 22.00 Wib dipeladangan karet kampung Jaya Murni Kec Gunung Agung Kab Tulang Bawang Barat.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi Dita Setiani itu, saksi sedang berada di Metro ditempat orang tua saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi Ade Cahrge.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik benar semuanya.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2012 Terdakwa disuruh menjemput saksi Dita Setiani Binti Warji dari rumah saksi Warini Binti Daryono di kampung Indraloka Kec Lambu Kibang Tulang Bawang Barat menggunakan sepeda motor yamaha vega R warna putih no pol tidak ingat lagi setibanya ditengah perjalanan di kebun karet Terdakwa berhenti dan buang air kecil kemudian Terdakwa menghampiri saksi Dita Setiani mendekapnya dari samping memegang tangannya langsung mencium payudara dan membuka baju dan celana saksi Dita Setiani terus memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi Dita Setiani lalu menggesek –gesekan berulang ulang hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Dita Setiani.
- Bahwa Terdakwa satu kali menyetubuhi saksi Dita Setiani.
- Bahwa umur saksi Dita setiani 14 tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap saksi Dita Setiani.
- Terdakwa menyesali Perbutannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa: 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna putih bertuliskan Indonesia warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar burung garuda, 1 (satu) buah BH warna abu –abu, 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu putih bermotif love, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) buah baju kemeja warna kuning, hitam dan putih bermotif kotak kotak, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha vega ZR, nopol BE 4810 QB, nosin 5D9628308 noka MH35D9002AJ628235, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha vega ZR no pol BE 4810 QB no sin 5D9-628308 noka MH35D9002AJ628235.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat Dr Wiwid Didik Anggara, dari Sharon Medical Centre yang melakukan pemeriksaan terhadap Dita Setiani Binti Warji tanggal 13 September 2012 dengan hasil pemeriksaan: pada korban perempuan hidup berusia empat belas tahun dijumpai selaput dara / hymen yang sudah tidak utuh / rusak tidak beraturan diduga akibat benda tumpul, tidak dijumpai luka memar akibat kekerasan, tidak dijumpai darah di liang vagina dan dijumpai bekas robekan lama disudut kemaluan, tidak dijumpai cairan mani atau sperma.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 September 2012 terdakwa menjemput saksi Dita Setiani Binti Warji dari rumah saksi Warini Binti Daryono di kampung Indraloka Kec Lambu Kibang Tulang Bawang Barat



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor yamaha vega R warna putih no pol tidak ingat lagi setibanya ditengah perjalanan di kebun karet Terdakwa berhenti dan buang air kecil kemudian Terdakwa menghampiri dan menyetubuhi saksi Dita Setiani.

- Bahwa Terdakwa satu kali menyetubuhi saksi Dita Setiani.
- Bahwa umur saksi Dita setiani 14 tahun.
- Bahwa persetujuan itu dilakukan terdakwa dengan cara mendekati badan saksi Dita Setiani dari samping kemudian membuka pakaian dan celana saksi dan mengatakan” sudah kamu diam saja, nanti kamu saya tinggal sendiri disini, kamu jangan bilang siapa –siapa, ini demi masa depan kamu”, kemudian Terdakwa mencium payudara saksi dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu digesek gesekan secara berulang ulang hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Dita Setiani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar Majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat

(2) UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka merupakan bagi Majelis untuk melakukan pilihan terhadap salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk melakukan pilihan terhadap salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mengacu kepada fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang unsur –unsurnya:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa kata Setiap Orang dalam pasal ini mengacu kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi (person) yakni Samono Bin Walidi dengan segenap identitasnya yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal penghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar .

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa merupakan orang pribadi yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Tentang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan seringkali menjadi perdebatan dan polemik dikalangan para ahli dan praktisi hukum, karena memorie van toelichting tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga dimasa lalu kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara dolus dan culpa dimana pada delik-delik culpa perbuatan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan ;

Menimbang, bahwa pedoman tersebut tidak populer lagi, setelah Mahkamah Agung didalam berbagai Yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja dan kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak ,sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu ;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan bisa jadi , pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur opzet (kehendak) yang didalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (dolus) dan kehendak karena kealpaan (culpa).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan dua jenis alat kelamin dengan atau tanpa mengeluarkan sperma.



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “ atau” dalam rumusan unsur kedua tersebut, maka dapat diketahui bahwa rumusan tersebut bersifat alternatif dengan penegertian bilamana salah satu bagian telah terpenuhi, maka Terdakwa telah dapat dikualifikasikan memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur –unsur tersebut dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada tanggal 1 September 2012 terdakwa menjemput saksi Dita Setiani Binti Warji dari rumah saksi Warini Binti Daryono di kampung Indraloka Kec Lambu Kibang Tulang Bawang Barat menggunakan sepeda motor yamaha vega R warna putih no pol tidak ingat lagi setibanya ditengah perjalanan di kebun karet Terdakwa berhenti dan buang air kecil kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan menyetubuhi saksi Dita Setiani.
- Bahwa Terdakwa satu kali menyetubuhi saksi Dita Setiani.
- Bahwa umur saksi Dita setiani 14 tahun.
- Bahwa persetubuhan itu dilakukan terdakwa dengan cara mendekati badan saksi Dita Setiani dari samping kemudian membuka pakaian dan celana dalam saksi dan mengatakan” sudah kamu diam saja, nanti kamu saya tinggal sendiri disini, kamu jangan bilang siapa –siapa, ini demi masa depan kamu”, kemudian Terdakwa mencium payudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Dita Setiani lalu digesek gesekan secara berulang ulang hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Dita Setiani.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa yang dilakukannya terhadap saksi Dita Setiani Binti Warji tersebut, ternyata Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan saksi Dita Setiani Binti Warji terlebih dahulu mendekap badan saksi Dita Setiani Binti Warji dari samping kemudian membuka pakaian dan celana dalam saksi Dita Setiani Binti Warji dan mengatakan “ sudah kamu diam saja, nanti kamu saya tinggal sendiri disini, kamu jangan bilang siapa –siapa, ini demi masa depan kamu”, kemudian terdakwa mencium payudara saksi Dita Setiani Binti Warji dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Dita Setiani Binti Warji lalu digesek –gesekan secara berulang – ulang hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan saksi Dita Setiani Binti Warji.

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan Terdakwa, ternyata Terdakwa menginsafi dan menghendaki perbuatan persetubuhan itu, karena sebelum terdakwa menyetubuhi saksi Dita Setiani Binti Warji tersebut, pada tanggal 1 September 2012 ketika terdakwa menjemput saksi Dita Setiani Binti Warji dari rumah saksi Warini Binti Daryono di kampung Indraloka Kec Lambu Kibang Tulang Bawang Barat menggunakan sepeda motor yamaha vega R warna putih no pol tidak ingat lagi, dan setibanya ditengah perjalanan di kebun karet Terdakwa berhenti dan buang air kecil, kemudian melaksanakan keinginannya menyetubuhi saksi Dita Setiani Binti Warji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dita Setiani Binti Warji yang bersesuaian dengan Laporan hasil belajar peserta didik sekolah Menengah Pertama (SMP) 01 Gunung Terang, Tulang Bawang Barat diketahui saksi Dita Setiani lahir 17 Agustus 1998, ternyata umur saksi Dita Setiani Binti Warji 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan melakukan persetujuan dengan anak, maka Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, oleh karena ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dasar keyakinan Majelis atas kesalahan Terdakwa tersebut dengan mengacu kepada Pasal 184 ayat (1) huruf a, c dan e Kitab Undang –undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum membayar denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa melebihi tahanan yang telah dijalani, maka penahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut umum akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan bagi saksi Korban maupun Terdakwa sendiri, maka perlu kiranya sebelum Terdakwa dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal –hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan :

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban Dita Setiani Binti Warji;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU no 23 tahun 2002, Pasal dari Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Ismail Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) helai kaos warna abu –abu, 1 (satu) helai celana panjang levis warna biru tua dan 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda agar dikembalikan kepada sdr Yuli Nur Halimah
7. Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari selasa, 15 Januari 2013 oleh kami Estiono, SH,MH sebagai Ketua Majelis; Paisol, SH, dan FR Yudith ICH, SH, MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim –hakim anggota didampingi M. Muzanni, SH,MH Panitera Pengganti dihadiri Sima Simson, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim –Hakim anggota

Ketua Majelis

1. Paisol, SH

Estiono , SH,MH

2. FR Yudith ICH, SH, MH

Panitera Pengganti

Muzanni, SH,MH